

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
PINJAMAN ONLINE DI KOTA BATAM
(STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPRI)**

**Reninta Faridatul Ulfa¹, Lia Fadjriani², Agus Siswanto Siagian³, Ika
Damayanti⁴**

**^{1,2,3,4}Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

E-mail: renitafaridatululfa@gmail.com; lia.uniba@gmail.com;

siagian.agus76@gmail.com; ikadmdamayanti98@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*mortgage rights, land
and guarantee.*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

This research reveals the goals to be achieved in the research to understand the scope of the research, what will be answered in the research. This study aims to find out the forms of legal protection for online loan debtors, to find out the implementation, constraints and solutions in solving online loan service problems.

This research is a type of empirical research that uses primary and secondary data sources and analyzes data with qualitative analysis to then form sentence descriptions that can be easily understood by readers.

Based on this research, the legal rules regarding the protection of online loan debtors are based on Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Autonomy, Law Number 01 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions, and Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.1/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services.

The results of this study reveal that many debtors are victims of illegal or unlicensed online loan services, in this protection effort the Riau Islands Police and OJK are trying to provide understanding to debtors who do not understand the impact of using online loans and open consumer information and complaint services.

Keywords: Legal Protection, Debtors, Online Loans.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Financial Technology Peer To Peer Lending atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah Pinjaman Online. Pinjaman Online merupakan inovasi di bidang keuangan yang memberikan layanan bantuan finansial yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan dan dilakukan secara daring atau dalam jaringan, yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat melalui perangkat elektronik seperti komputer maupun *smartphone*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan sumber data primer dan sekunder serta menganalisis data dengan analisis kualitatif untuk kemudian membentuk deskripsi kalimat yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Berdasarkan penelitian ini, aturan hukum mengenai perlindungan debitur pinjaman online berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak debitur menjadi korban dari pelayanan pinjaman online ilegal atau tidak berizin, dalam upaya perlindungan ini Polda Kepri dan OJK berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap debitur yang kurang paham mengenai dampak dari penggunaan pinjaman online serta membuka layanan informasi dan pengaduan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, Pinjaman Online

PENDAHULUAN

Financial Technology Peer To Peer Lending atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah Pinjaman Online. Pinjaman Online merupakan inovasi di bidang keuangan yang memberikan layanan bantuan finansial yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan dan dilakukan secara daring atau dalam jaringan, yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat melalui perangkat elektronik seperti komputer maupun *smartphone*.

Pinjaman online pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang. Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat

bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pinjaman online dikategorikan sebagai hukum kontrak khususnya hukum kontrak elektronik, salah satu ruang lingkup dari pada hukum kontrak berbasis elektronik yaitu pemberian pinjaman secara elektronik. Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa Kontrak Elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Di Indonesia saat ini banyak masyarakat memilih alternatif peminjaman dana yang cepat melalui

perusahaan Financial Technology Peer To Peer Lending atau Pinjaman Online (Pinjol), berdasarkan data laporan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyaluran pinjaman online mencapai Rp22,07 triliun pada Januari 2024. Dengan jumlah penerima pinjaman online sebanyak 178 juta entitas pada tahun 2024. Alasan banyaknya masyarakat menggunakan pinjaman online karena faktor kemudahan dalam mengakses layanan pinjaman yang hanya memerlukan perangkat smartphone untuk memasang aplikasi pinjaman online, yang tersedia baik di Play Store maupun App Store, dan dengan persyaratan pengajuan pinjaman yang mudah seperti memasukkan dokumen pribadi, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Slip Gaji, dan foto diri sambil memegang KTP. Dan apabila dibandingkan dengan bank yang memerlukan waktu 7 hingga 14 hari kerja dalam mencairkan dana, layanan pinjaman online hanya memerlukan 4 jam hingga 24 jam dalam mencairkan dana pinjaman. Dengan alasan kemudahan ini pinjaman online menjadi pilihan masyarakat dari segi akses kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh pinjaman uang.

Di Indonesia lembaga yang berwenang mengatur serta mengawasi pinjaman online adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai pelaksanaan wewenang tersebut OJK telah membuat regulasi

untuk mengatur pinjaman online di Indonesia, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Akan tetapi segala upaya yang dilakukan oleh OJK baik dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur pinjaman online maupun melakukan pengawasan terhadap perusahaan Fintech Lending, tetap saja pinjaman online masih menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat, terbukti berdasarkan data OJK per 30 September 2022 terdapat 2.019 pengaduan terkait pinjaman online, pengaduan tersebut berupa perilaku petugas penagihan atau *debt collector*, pencairan pinjaman tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penipuan, permasalahan bunga, denda serta pinalti, hingga kegagalan atau keterlambatan transaksi.

Namun seiring munculnya penyedia jasa keuangan berbasis online yang semakin menjamur dari tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyimpulkan bahwa mereka menemukan setidaknya ada 227 perusahaan *star up to peer to peer lending* yang tidak terdaftar di OJK, dan pada tahun 2019 ada 133 tahun 2020 ada 161 dan tahun 2021 ada 151 platform tersebar yang berstatus illegal di temukan dan tidak terdaftar di OJK, dengan mencatat jumlah nasabah pinjaman online bertambah 131,59 persen di desember 2020.

Saat ini banyak kasus pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara pinjaman online ilegal yang terus bermunculan di media massa, bentuk pelanggaran tersebut berupa penyebaran data pribadi debitur (Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang ITE dan Pasal 65 ayat 2 jo Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi), penagihan yang intimidatif dari *debt collector* (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45 Undang-Undang ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 2 UU ITE), hingga pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang ITE) yang diduga terjadi dalam praktik pinjaman online.

Berbagai pelanggaran tersebut diperoleh melalui laporan masyarakat yang diterima oleh berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2021 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta telah menerima 7.200 laporan masyarakat terkait masalah pinjaman online ilegal tersebut dalam kurun waktu 3 tahun sejak 2019 hingga 2021, baik pengaduan melalui email maupun melalui pengaduan konsultasi.

Dari sini terlihat banyak sekali pelanggaran yang sering terjadi di dalam penyelenggaraan pinjaman online sehingga berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji perlindungan hukum bagi debitur

didalam pinjaman online yang bersangkutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan hukum terhadap debitur pinjaman online di kota batam (Studi Penelitian Polda Kepri) ?
2. Bagaimana Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi Dalam Penyelesaian Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pinjaman Online di Kota Batam (Studi Penelitian Polda Kepri) ?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di Ditreskrimsus Polda Kepri Batam serta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepastakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Ditreskrimsus Polda Kepri Batam, Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil

penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti anggota Ditreskrimsus Polda Kepri.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis

tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada *grand theory* penulis menggunakan teori menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditemukannya (*bepaalbaarhied*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumannya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara.

Teori kausalitas menurut plato, “*everything that becomes or changes must do so owing to sonme cause; for nothing can come to be without a cause*”. Dari sini, plato menganggap bahwa apapun yang berubah atau terjadi pasti terjadi karena suatu penyebab, karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa penyebab. Teori hukum positif John Austin terletak pada unsur “perintah” (*command*) yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Pada *middle theory* penulis menggunakan teori Utrecht. Teori Utrecht menjelaskan mengenai teori kepastian hukum yang mengandung tentang aturan yang bersifat umum tentang individu untuk mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, *applied theory* penulis menggunakan Teori mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada Oleh karena itu kali ini penulis akan menjelaskan lebih detail tentang Hak Tanggungan dan menjelaskan resiko

hukum yang akan didapat oleh Debitur selaku pemberi Hak Tanggungan, keuntungan serta kerugian terhadap Kreditur selaku Penerima Hak Tanggungan. Adapun yang akan dibahas adalah sebagai berikut (Dominikus Rato, 2010).

Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pinjaman Online Di Kota Batam (Studi Penelitian di Polda Kepri).

Pengaturan hukum penegakan hukum terhadap debitur pinjaman online di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut adalah beberapa poin penting:

1. a. Peraturan OJK: Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjaman Online mengatur dasar pengaturan pinjaman online, tetapi masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penindakan terhadap pinjaman online ilegal karena ketentuan dan sanksi hanya berlaku bagi penyelenggara yang terdaftar dan memiliki izin usaha dari OJK.
2. b. Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan cara menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data. Ini bertujuan untuk melindungi debitur dari permasalahan yang mungkin timbul dalam pinjaman online.
3. c. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan

sengketa yang telah terjadi. Ini dilakukan dengan bantuan melalui instrumen penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur melalui pendampingan pengajuan gugatan di pengadilan.

4. d. Pengawasan dan Penegakan Hukum: OJK berusaha meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara fintech lending, termasuk dalam hal penagihan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar, sehingga masih banyak pelanggaran terhadap penggunaan pinjaman online.
5. Dengan demikian, pengaturan hukum penegakan hukum terhadap debitur pinjaman online di Indonesia masih memerlukan peningkatan dalam pengawasan dan perlindungan hukum preventif serta represif untuk melindungi hak-hak konsumen.
6. Terkait perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online, POJK No.77/POJK.01/2016 mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa pinjaman online, sebagaimana diuraikan pada kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, yaitu terdapat pada beberapa pasal, antara lain:
7. Pasal 30 Ayat (1): “Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam

- Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.”
8. Pasal 31 Ayat (1): “Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”
 9. Pasal 32 Ayat (1): “Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.”
 10. Pasal 36 Ayat (1): ”Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 11. Pasal 36 Ayat (2): “Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.”
 12. Pasal 37 “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.” Pasal 39 ayat (1) dan (2): “Penyelenggara

dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga, kecuali Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Implementasi, kendala dan solusi Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pinjaman Online Di Kota Batam (Studi Penelitian di Polda Kepri)

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah Implementasi.

Kurangnya Pengawasan OJK yang Tidak Efektif dalam menghadapi masyarakat dikarenakan OJK masih menghadapi tantangan dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap penyedia jasa pinjaman online yang tidak terdaftar, Serta Teknologi yang Dinamis dimana Kemajuan teknologi yang cepat membuat peraturan hukum yang ada tidak selalu dapat menangkap semua bentuk pelanggaran. Keterbatasan Sanksi yakni Sanksi yang Terbatas, kemudian dikarenakan Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran hukum data pribadi masih terbatas dan tidak efektif dalam mencegah ulang pelanggaran.

Kurangnya Edukasi, Masyarakat Kurang Sadar Masyarakat kurang memiliki kesadaran tentang hak-hak konsumen dan resiko yang terkait

dengan pinjaman online, Pelanggaran yang Terus Menerus, Penyalahgunaan Data Pribadi. Meskipun telah dibentuk pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, masih terdapat pelanggaran yang merugikan debitur/peminjam karena adanya penyalahgunaan dan penyebarluasan data pribadi debitur yang dilakukan oleh kreditor layanan pinjaman online ilegal.

Setiap tahun terjadi perubahan yang signifikan dalam pola hidup masyarakat, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Perkembangan ini juga terdampak oleh kemajuan teknologi yang signifikan di era digital masa kini. Bagi generasi milenial, perkembangan teknologi dianggap sebagai suatu kebutuhan yang perlu disatukan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari kemajuan teknologi ini mencakup timbulnya berbagai evolusi terbaru didalam melakukan transaksi. Penerapan evolusi ini semakin meluas, yang tercermin dari peningkatan jumlah lembaga keuangan yang fokus pada teknologi, yang sering disebut sebagai *financial technology* (fintech).

Bentuk Kontrak Perjanjian Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan pinjaman, antara lain sebagai berikut:

- a. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
- b. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh

pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal bayar ini.

- c. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing pengguna (pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi pengguna (pemanfaatan data) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik, perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik pengguna atau yang dikuasai pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme pemanfaatan data tersebut kepada pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
- d. Pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
- e. Penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
- f. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
- g. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.
- h. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggungjawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh pengguna, baik pemberi

pinjaman maupun penerima pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman.

Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan penyelenggara, pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman wajib dilakukan escrowaccount dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh penyelenggara sehingga penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Prosedur Penagihan Jika Terjadi Keterlambatan Pembayaran Petugas collector bertugas dan bertanggungjawab untuk:

- a. Sehari sebelum pelunasan, collector akan mengingatkan melalui telepon atau WhatsApp.
- b. Jatuh tempo hari pertama, collector akan mulai melakukan penagihan.

- c. Setiap hari membuat laporan update hasil penagihan.
- d. Melakukan pengawasan terhadap customer yang telah berjanji membayar utang.
- e. Mengawasi pencapaian harian melalui sistem.

Field Collector dalam melakukan pekerjaan harus mematuhi kode etik sebagai berikut:

- a. Dilarang mengancam, mengintimidasi, menghina atau pun merusak reputasi Penerima Pinjaman.
- b. Dilarang memberikan janji yang di luar otoritas sendiri, seperti menyuruh melakukan pelunasan saat kasusnya telah diserahkan ke tim collectorberikutnya.
- c. Dilarang mengatasnamakan pihak kepolisian ataupun pengadilan (badan hukum negara) dalam melakukan penagihan.
- d. Dalam melakukan penagihan dilarang mengganggu, melecehkan, melakukan kekerasan, mengancam, mengintimidasi, menghina, atau tindakan kriminal lainnya terhadap pihak ketiga.
- e. Dilarang menggunakan SMS, Whatsapp, dan lain-lain untuk mengirim informasi tagihan yang tidak sesuai dengan peraturan.
- f. Dilarang memprovokasi pelanggan yang bisa memicu munculnya keluhan.
- g. Dilarang melakukan penagihan di lokasi yang tidak tepat, misalnya di tempat umum, fasilitas umum, kecuali atas seizing customer, pihak terkait atau pengadilan.

Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Pinjaman Online Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi atau

peer to peer lending merupakan produk pembiayaan dan menjadi salah satu dari berbagai produk yang termasuk dalam fintech. Posisi peer to peer lending ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah dikeluarkan aturan mengenai peer to peer lending yang dituangkan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sudah ada tindakan perlindungan preventif dalam pinjaman online ini, akan tetapi semua aturan masih menitik beratkan pada pihak penyelenggara dan penyempurnaan teknologi informasi saja dan belum menjangkau perlindungan terhadap pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar kredit dalam pinjaman online. Pada perlindungan represif, sanksi yang dapat ditempuh masih hanya seputar sanksi administratif saja dan belum ada tindakan khusus apabila terjadi risiko gagal bayar yang merugikan pemberi pinjaman.

Pinjaman online yang dimaksud disini adalah pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Menurut POJK Nomor 77/POJK.01.2016 yang dimaksud dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Penanganan Kasus dan Pengaduan di Kepolisian Daerah

Dan Otoritas Jasa Keuangan Kota Batam.

Tindakan penagihan secara intimidatif yang menyebabkan pemerasan, pencemaran nama baik dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan *fintech ilegal* dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, pemerasan dan penyebaran data pribadi. Karena proses penagihan pinjaman kepada dilakukan secara paksa dan mengambil data pribadi korban lalu disebar ke media sosial dengan fitnah/dan tuduhan yang mencoreng nama baik korban.

Tagihan yang diberikan oleh perusahaan *fintech ilegal* sangat tinggi hingga membuat para korban masuk dalam perangkapnya. Perusahaan *fintech ilegal* juga melakukan manipulatif logo seperti menempelkan logo OJK pada aplikasi yang dibuat sehingga korban percaya bahwa aplikasi tersebut telah terdaftar di OJK.

Pengetahuan masyarakat tentang sudah sangat luas namun masyarakat masih belum bisa membedakan *fintech ilegal* dan legal sehingga membuat mereka masuk dalam perangkap *fintech ilegal*, hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mencari tahu mana aplikasi yang ilegal dan legal.

Udiyanto Mengatakan bahwa pelaku *fintech ilegal* tersebut diberikan Pasal 29 UU ITE ancaman kekerasan dengan ancaman pidana 12 Tahun, Pasal 35 UU ITE manipulasi data dengan pidana 12 Tahun, Pasal 30 ayat penyebaran data pribadi. Pada Pasal 29 UU ITE pelaku melakukan ancaman terhadap korban jika korban tidak melakukan pembayaran pada hari yang ditentukan pelaku akan

membawa penegak hukum di rumah korban dan akan melakukan penangkapan dengan dengan tuduhan penipuan.

Pada Pasal 30 UU ITE pelaku fintech ilegal melakukan penyebaran data korban berupa ktp, fotofoto atau data penting korban yang dipakai korban pada saat pengajuan pinjaman online oleh aplikasi tersebut. Pada pasal 35 UU ITE pelaku memanipulasi data korban, memalsukan surat dpo palsu menyebarkan ke kontak-kontak whatsapp korban mengatakan hal-hal yang merugikan korban seperti : pencurian uang perusahaan, penipuan dll.

Kendala Kepolisian Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menanggulangi Perusahaan Financial Technology Ilegal.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perusahaan penyedia pinjaman online.

Meski pihakPolda dan OJK sudah sering melakukan edukasi kepada masyarakat tentang layanan financialteknologi ini, tetapi masih banyak masyarakat yang menjadi korban para oknum yang tidak bertanggung jawab. Desakan ekonomi menjadi faktor utama dalam masalah ini. Masyarakat yang sudah merasa kebingungan dan tidak memiliki jalan keluar lagi atas masalah yang mereka alami akan gampang tergiur untuk melakukan pinjaman. Kepastian legal dalam perusahaan juga kurang diketahui orang masyarakat.

1. Masyarakat atau korban dari pinjaman onlineillegal tidak melakukan pelaporan. Tindak pindanapemerasan dan pencemaran nama baik adalah delik

aduan yang mana di perlukan pengaduan terlebih dahulu dari korban merasa nama baiknya tercemar atau mendapatkan pemerasan

dari perusahaan pinjaman online illegal kepada penyidik atas kerugian yang didapatkan dari pencemaran nama baik yang dilakukan perusahaan fintechillegal untuk di proses sesuai dasar hukum yang berlaku.

2. Proses pengajuan izin harus melalui prosedur yang sulit dan berlapis-lapis bahkan melibatkan bank Indonesia yang mengakibatkan para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan diri sebagai perusahaan pinjaman online legal memakan waktu yang sangat lama. Hal ini membuat para pelaku usaha yang bersifat illegal terus meningkat.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

- a. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga semua orang dapat menikmati martabat manusianya. Terdapat juga aturan yang sangat penting dalam industri peminjaman uang, aturan tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat pada POJK No. 01/POJK. 07/2013 yang mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor keuangan terdapat pada pasal Pasal 51 ayat 1 Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan

terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen. Ayat 2 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.. Perlindungan Data Pribadi: Undang-Undang No.

27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan perlindungan terhadap data pribadi debitur dan mewajibkan penyelenggara pinjaman online untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut.

- b. implementasi factor kendala/ hambatan serta solusi dalam penyelesaian Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pinjaman Online Di Kota Batam (Studi Penelitian Polda Kepri) Kendala yang dihadapi Polda kepri dalam menanggulangi perusahaan fintech illegal adalah Kurangnya pemahaman masyarakat tentang financial technology, banyaknya korban yang tidak melapor, aplikasi yang sudah dibekukan dapat diakses kembali. Kendala polisi dalam menyelidiki fintech illegal lokasi perusahaan tidak jelas, alat bukti yang kurang kuat, dan korban belum melunasi utangnya pada pinjaman online tersebut.

SARAN

- a. Masyarakat Perlu membaca dan mencari tahu informasi terlebih dahulu mengenai apa saja yang akan diputuskan, termasuk dalam penggunaan layanan keuangan

digital yang bersangkutan dengan data pribadi. Pentingnya kesadaran atas keamanan data serta pengetahuan mengenai inklusi keuangan, sehingga tidak ada lagi yang akan dirugikan dan tidak ada lagi pelaporan kasus mengenai terror yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online illegal.

- b. Dan Penegakan Hukum: Kepolisian, termasuk Polda, bertanggung jawab untuk menangani laporan pengaduan terkait praktik ilegal atau penipuan dalam pinjaman online. Mereka melakukan penyelidikan, penindakan, dan berkoordinasi dengan OJK untuk menegakkan hukum dan melindungi debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abraera Sukarno, Muhadar dan Maskun, 2015 *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Prenada Media Group.

Angkasa, Nitaria. 2019 *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*,

CV. Laduny

Alifatama. Lampung

Arikunto Suharsimi.

2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*

Praktek, Rineke Cipta, Jakarta.

Armia Siddiq Muhammad.

2022 *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian

- Konstitusi Indonesia (Lkki), Banda Aceh.
- Azwar. 2014. *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Barakatullah Halim Abdul dan Teguh Prasetyo, 2015. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* Pustaka pelajar Yogyakarta
- Buku Pedoman Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam.
- Fajar Muktar. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Happy, Susanto. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. visimedia, Jakarta
- Hasanah Hetty, 2004 “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”.
- HS. Salim, 2019. *Hukum kontrak elektronik E-Contract Law*. Jakarta
- Huda Chairul Muhammad. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, (Pendekatan Yuridis Sosiologis), The Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah.
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara 2011/No. 111, Tambahan Lembaran Negara No. 5253
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara 2016/No.5952
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi

Internet dan Website

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47544/1/MUH-AMMAD%20YUSUF-FSH.pdf>

<http://repositori.uinalauddin.ac.id/20334/1/ANDI%20ARVIAN%20AGUN-NG.pdf>

<http://repositori.uinalauddin.ac.id/20334/1/ANDI%20ARVIAN%20AGUN-NG.pdf>

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/44451/18421100.pdf?sequence=1>

<https://bphn.go.id/data/documents/11uu021.pdf>

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otomatis-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/6/t/peraturan+pemerintah+republik+indonesia+nomor+82+tahun+2012

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/kerangka-teori/>

<https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/15084/1/208311030%20BAB52011.PDF>

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/22637/11.T1_37017045_BAB%2011

<https://repository.poltekkesdenpasar.ac.id/9010/4/BAB%20Kerangka%20Konsep.pdf>

<https://www.zenius.net/blog/hukum-sebab-akibat>,

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Funars.ac.id%2Fobjects%2Findex.php%2Ffenomena%2Farticle%2Fdownload%2F811%2F584&psig=AOvVaw2TTjFAH6shIBR5ujjPPvnE&ust=17174530939000&source=images&cd=vfe&opi=8997844>

http://repository.ubharajaya.ac.id/6093/3/201320252016_Salya%20Purwaganda_BAB%20II%20%20III%20%20IV.pdf

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan-pinjaman-online>

<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-istilah-umum-dan-istilah-khusus-21WAVp0rfwL>

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-parahli>

<https://Medianeliti.com/cara-mendapatkan-perlindungan-hukum>

<https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepolisian-Daerah-Kepulauan-Riau>

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-parahli/>

<https://www.slideshare.net/lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakan-hukum>

<https://finansial.bisnis.com/read/20210128/563/1349235/januari-2021>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-https://maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3887661/lbhjakarta-teror-utang-pinjaman-onlineadalah-pelanggaran-ham>

<https://www.kai.or.id/berita/16910/gagal-bayar-pinjaman-fintech-bisakah-dikenakanpidana.html>

<http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancialtechnology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>

<https://www.yatekno.com/aplikasi-pinjamuang/>,

- <https://tirto.id/kasus-Rupiah-Plus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630>
2
- Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 1-12.
- Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(1), 204-210.
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andriani, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13-25.
- Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9249-9265.
- Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Management of plastic waste as industrial raw material in the perspective of protecting the environment the environment. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 161-168.
- Suharto, E. R. P., Prasetyasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 12-24.
- Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 25-40.
- Wakhidah, M. N., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(1), 16-30.
- Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasaryakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 56-87.

Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law enforcement of agricultural commodity circulation in the perspective of state revenue. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 151-160.

Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical analysis of entry and exit points for animal and plant quarantine carrier media. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 169-177.

Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/PDT/2022/PT PBR Jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 140-151.

PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU PERKARA No. 36/PDT/2022/PT PBR jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm) SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI.

Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN

(STUDI PENELITIAN DI POLRES INHIL KOTA TEMBILAHAN). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 92-109.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA DI BIDANG JASA PENGAMANAN (STUDI PENELITIAN PT. PUTRA TIDAR PERKASA DI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 18-34.

Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). MEMBANGUN DESA KAMPUNG TUA UNTUK MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH MAHASISWA. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 2(1).

Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 88-112.

Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).

Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN EFEK JERA (STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).

Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS PEMBELIAN SESUATU BARANG SECARA ONLINE UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN (STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPRI). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). PENYULUHAN KESADARAN HUKUM SEJAK USIA DINI DI PANTI ASUHAN ISTANA YATIM AL-JUFRI. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 198-201.

Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI PENELITIAN DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM). *PETITA*, 4(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN ATAS

PELAKU PENADAH BARANG HASIL PENCURIAN SEPEDA MOTOR UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN HUKUM.

Ensiklopedia of Journal, 5(3), 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UMUM (STUDI PENELITIAN DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 1-6.